



PENETAPAN

Nomor : 121/Pdt.P/2022/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Afriani Siswati, tempat dan tanggal lahir Brebes, 30 November 1985, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kledokan, RT. 005/RW. 008, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Maret 2022 Register Nomor: 121/Pdt.P/2022/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Mahmudi dan Uminingsih, dan Pemohon diberinama **AFRIANI SISWATY**;
2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 November 1985 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 928/CSI/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 03 Desember 1985;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **AFRIANI SISWATY** menjadi **AFRIANI SISWATI** dengan alasan menyesuaikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Smn.



Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **AFRIANI SISWATY** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 928/CSI/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 03 Desember 1985 menjadi **AFRIANI SISWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3329097011850007 atas nama Afriani Siswati, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404112711180008, atas nama Kepala Keluarga, Afriani Siswati, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 928/CSI/1985 atas nama Afriani Siswati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 03 Desember 1985, (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 56699/G/2008 atas nama Arjun Bramistiar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes tertanggal 17 Desember 2008, (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Akta Cerai No.1318/AC/2018/PA.Smn, (bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ivah Rahayasmii :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Afriani Siswati, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kledokan, RT. 005/RW. 008, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan memperbaiki/mengubah nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya **Afriani Siswati**, namun di dalam Akte Kelahirannya yang tertulis **Afriani Siswati**;
- Bahwa nama Pemohon didalam dokumen lainnya seperti KTP, KK, akta kelahiran anaknya dan akta cerai Pemohon adalah Afriani Siswati;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan nama tersebut pada Akte Kelahiran, maka untuk merubah / memperbaiki nama tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Dwi Putranti Lilin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Afriani Siswati, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan memperbaiki/mengubah nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya **Afriani Siswati**, namun di dalam Akte Kelahirannya yang tertulis **Afriani Siswati**;
- Bahwa nama Pemohon didalam dokumen lainnya seperti KTP, KK, akta kelahiran anaknya dan akta cerai Pemohon adalah Afriani Siswati;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan nama tersebut pada Akte Kelahiran, maka untuk merubah / memperbaiki nama tersebut disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kledokan, RT. 005/RW. 008, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya **Afriani Siswati**, namun di dalam Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis **Afriani Siswaty**;
- Bahwa dalam KTP, KK dan akta cerai Pemohon, nama Pemohon adalah **Afriani Siswati**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mohon diberikan ijin untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu **AFRIANI SISWATI**, karena didalam akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 928/CSI/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 03 Desember 1985, nama Pemohon tertulis **AFRIANI SISWATY**, agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-5 serta 2 orang saksi yaitu Ivah Rahayasmu dan Dwi Putranti Lilin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1, dan P-2, berupa KTP dan KK Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kledokan, RT. 005/RW. 008, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 nama Pemohon didalam Akte Kelahiran No. 928/CSI/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 03 Desember 1985, nama Pemohon tertulis **AFRIANI SISWATY**, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5, ternyata nama Pemohon yang sebenarnya adalah **AFRIANI SISWATI**, Sehingga Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa ternyata nama yang dipilih Pemohon adalah **AFRIANI SISWATI**, setelah diteliti dengan seksama, ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat, agama, kebudayaan setempat, maupun azas-azas ketertiban umum yang berlaku serta azas-azas kesusilaan yang baik, serta telah disetujui oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat



membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirumahnya dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena Akta kelahiran pemohon yang akan dirubah/diganti diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Semarang, namun karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sleman dan penetapan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 59 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018, perubahan nama Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan nama tersebut ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan, Pasal 3 jo pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, pasal 59 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari **AFRIANI SISWATY** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 928/CSI/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 03 Desember 1985, menjadi **AFRIANI SISWATI** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami Suparna, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rini Widayati, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Rini Widayati, SH,

Suparna, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Relas panggilan	Rp. 0,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Juru sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)